

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Batas usia minimal orang bisa melakukan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu 21 tahun, hal ini ditentukan dalam Pasal 194 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”. penentuan batas usia 21 tahun dalam KHI Pasal 194 Ayat 1 tersebut adalah dengan mengadopsi pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), kitab ini adalah suatu terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*, yaitu salah sebuah kitab undang-undang dari zaman pemerintahan Belanda. Dalam KUHPer dijelaskan pada Pasal 330 yang berbunyi “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sedangkan dalam perumusan pembuatan KHI itu sendiri diantaranya menggunakan jalur kitab (sumber kajian-kajian kitab fiqh sebanyak 38 kitab yang digunakan sebagai rujukan), padahal dalam kitab-kitab fiqh tersebut terdapat pembahasan tentang batas usia minimal orang berwasiat.
2. Ketentuan Pasal 194 ayat 1 jika dilihat dari aspek masalahnya termasuk di dalam *masalah mursalah*, yakni kemaslahatan tersebut

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya, dan tidak bertentangan dengan garis ketentuan *nash* atau dalil-dalil lain yang *qath'i*. Dan ketentuan tersebut bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan menurut Mazhab Hambali batas usia minimal wasiat adalah 18 tahun, dengan usia 18 tahun seseorang juga sudah bisa memenuhi lima unsur tersebut. Sedangkan dalam pasal tersebut ditetapkan batas usia minimal wasiat 21 tahun, dan batasan pasal tersebut mengadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kitab undang-undang dari zaman Belanda).

B. SARAN

1. Ketentuan di dalam Pasal 194 ayat 1 dipakai sebagai acuan atau sebagai pedoman hukum dalam Kompilasi Hukum Islam maka ketentuan tersebut hendaknya ada pembaharuan lagi sesuai dengan pendapat imam mazhab. Karena Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'iyah, dan rumusan masalahnya diambil dari berbagai kitab kuning yang semuanya tidak dapat mereka baca secara langsung jadi perlu adanya perubahan lagi.
2. Ketentuan Pasal 194 tetaplah dijalan karena ketentuan tersebut sudah mengandung masalah untuk tercapainya lima unsur pokok kehidupan dan jika seseorang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka seseorang

tersebut hanya dikatakan menyalahi kepatuhan tidak melanggar dalil-dalil *nash*.

C. PENUTUP

Demikianlah skripsi yang telah penulis susun, besar harapan penulis untuk dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Tidak lupa pula penulis selalu mengharap saran dan kritik dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi yang telah penulis susun, dan juga dapat menambah *khazanah* pengetahuan bagi pribadi penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, juga segalanya dikembalikan, karena hanya Dia tempat kebenaran sejati, dan berkat pertolongan serta dengan petunjuk-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.